



Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan

Made Nitya Amanda Putri Manik Mas^{1*}, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, Anak Agung Ayu Intan Puspadewi⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: amandaputeri3011@gmail.com, srigorda@undiknas.ac.id,

januarsa.adi@undiknas.ac.id, intanpuspadewi@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

The growing prevalence of K-Pop concerts in Indonesia has notably boosted the national economy; nevertheless, it has simultaneously generated legal challenges concerning the protection of consumer rights. This research is intended to analyze the scope of legal protection accessible to consumers in the process of obtaining ticket refunds for K-Pop concerts that fail to take place in accordance with the established agreement and to assess the liability of business entities for contractual breaches stemming from venue alterations. Adopting a normative juridical framework, the research integrates statutory and conceptual approaches, with particular attention to the stipulations contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The findings reveal that the issuance of ticket refunds constitutes the practical realization of consumers' right to compensation, as delineated in Article 4 letter (h) and Article 7 letter (g) of the UUPK. Promoters, functioning as business entities, are legally obligated to provide restitution for services that diverge from the terms of the agreement and are expected to maintain adherence to the doctrine of good faith in all aspects of their commercial operations.

Keywords: *refund, consumer protection, liability, breach of contract.*

ABSTRAK

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya.

Kata Kunci: *Pengembalian dana, perlindungan konsumen, tanggung jawab, wanprestasi*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah memperluas arus budaya populer di berbagai belahan dunia, salah satunya melalui perkembangan industri hiburan Korea Selatan yang dikenal dengan istilah *Korean Wave*. Menurut Asrofi (2021), gelombang budaya ini tidak hanya berpengaruh pada cara masyarakat memandang gaya hidup, tetapi juga membentuk pola konsumsi mereka, khususnya dalam bidang hiburan dan musik. Salah satu wujud nyata dari pengaruh tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap konser musik K-Pop yang digelar oleh promotor lokal maupun internasional. Sanjaya (2023), menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan media digital, seperti YouTube dan berbagai *platform* media sosial, berperan penting dalam memperluas jangkauan budaya Korea Selatan ke tingkat global. Melalui kombinasi unsur musik, koreografi, dan visual yang memikat, K-Pop berhasil menembus pasar hiburan dunia, termasuk di Indonesia (El-Yana, 2021). Besarnya minat terhadap K-Pop menjadikan industri hiburan sebagai sektor ekonomi kreatif yang menjanjikan, meskipun pada saat yang sama kerap menimbulkan problematika hukum antara promotor sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen.

Dalam praktik pelaksanaannya, konser musik tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. Berbagai kendala seperti perubahan jadwal, perpindahan lokasi acara (*venue*), hingga pembatalan sepihak oleh promotor kerap terjadi. Situasi tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli tiket, sehingga muncul tuntutan atas hak mereka untuk memperoleh pengembalian dana (*refund*) sebagai bentuk kompensasi. Salah satu contoh nyata adalah peristiwa perubahan lokasi konser "*DAY6 3rd World Tour: Forever Young in Jakarta*" oleh promotor MECIMAPRO pada tahun 2025. Keputusan sepihak untuk memindahkan *venue* konser tanpa adanya opsi *refund* sejak awal memunculkan gelombang protes publik, yang sekaligus menggambarkan lemahnya penerapan asas itikad baik dalam praktik penyelenggaraan kegiatan usaha oleh promotor.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti isu perlindungan konsumen dalam kasus pembatalan konser musik, dengan fokus utama pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Kajian tersebut umumnya menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum positif dan ketentuan dalam UUPK untuk menilai sejauh mana promotor konser dapat dimintai pertanggungjawaban akibat wanprestasi. Namun, sebagian besar penelitian yang telah ada masih berfokus pada pembatalan konser secara sepihak serta hak-hak konsumen dalam memperoleh ganti rugi atas acara yang tidak terlaksana, sehingga aspek-aspek lain dari pelanggaran perjanjian belum banyak dikaji secara mendalam.

Masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas mekanisme *refund* akibat perubahan substansial terhadap pelaksanaan konser, seperti perpindahan *venue*, di mana acara tetap berlangsung tetapi melanggar unsur kesepakatan dalam kontrak penjualan tiket. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas ruang lingkup pembahasan dengan menelaah perlindungan konsumen dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh promotor. Penelitian

ini juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha dan penerapan asas itikad baik dalam industri hiburan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi orisinal berupa analisis komprehensif terhadap hubungan hukum antara konsumen dan promotor dalam pelaksanaan *refund*, yang hingga kini masih jarang dibahas dalam literatur hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Temuan ini juga memiliki urgensi untuk memastikan keberlakuan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam industri hiburan yang tumbuh pesat di Indonesia. Ketentuan mengenai hak-hak konsumen dalam UUPK menjadi fondasi utama bagi perlindungan tersebut, terutama dalam hal penyelenggaraan konser musik, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seiring dengan berkembangnya model bisnis yang semakin kompleks (Martadikusuma, 2025). Kasus perubahan *venue* konser musik K-Pop menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan promotor, di mana pelaku usaha sering kali menyusun klausula baku tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menolak atau menegosiasikan isi perjanjian. Kondisi ini berpotensi menurunkan penerapan keadilan dan asas itikad baik, serta menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, mekanisme *refund* yang kurang transparan dan tidak proporsional sering kali mengakibatkan kerugian tambahan bagi konsumen yang telah memenuhi kewajiban pembayaran tiket.

Fokus utama penelitian berikut adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diterapkan bagi konsumen dalam memastikan terpenuhinya hak-hak mereka secara maksimal, terutama dalam pelaksanaan pengembalian dana (*refund*) tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan tanggung jawab hukum promotor selaku pelaku usaha terhadap terjadinya wanprestasi dalam penyelenggaraan konser. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam sektor industri hiburan, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan.

METODE

Penelitian berikut menerapkan metode yuridis normatif melalui perpaduan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus analisis diarahkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar penetapan hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sumber bahan hukum yang dijadikan rujukan pada penelitian berikut mencakup bahan hukum primer berupa UUPK dan KUHPPerdata, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan konsumen, serta bahan hukum tersier yang ditemukan dari berbagai sumber daring terkait topik penelitian. Seluruh data dikumpulkan melalui metode studi

kepuustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma hukum dan mengevaluasi penerapannya, khususnya pada kasus pengembalian dana (*refund*) tiket konser musik K-Pop. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab promotor sebagai pihak penyelenggara kegiatan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai perlindungan konsumen telah menjadi perhatian utama dalam berbagai literatur hukum. *Black's Law Dictionary* menerangkan perlindungan konsumen sebagai “*A statute that safeguards consumers in the use of goods and services*”, artinya seperangkat ketentuan hukum yang mengamankan konsumen dalam pemanfaatan barang atau jasa. Menurut Khatimah (2023), konsep ini dimaknai sebagai upaya hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumen sekaligus mencegah timbulnya kerugian yang dapat merugikan mereka. Perlindungan konsumen pada dasarnya terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk utama, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap potensi ketidaksesuaian barang dan/atau jasa yang diserahkan dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian.
- b. Perlindungan terhadap penerapan syarat atau ketentuan yang bersifat tidak adil bagi pihak konsumen. (Nugraha & Mukhtar, 2015).

Kedua bentuk perlindungan ini menjadi urgensi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai sektor, termasuk industri hiburan. Dalam konteks konser musik, hubungan hukum antara promotor dan penonton terjadi melalui kesepakatan jual beli tiket. Ketika penonton membeli tiket dengan harga yang ditentukan promotor, transaksi tersebut menjadi bukti adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Tiket berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti pembayaran, tetapi juga sebagai simbol hak dan kewajiban hukum antara penonton dan promotor. Dengan demikian, penonton berhak memperoleh layanan hiburan sesuai dengan waktu, tempat, serta fasilitas yang tercantum dalam tiket. Menurut Sari et al. (2025), hubungan ini pada umumnya diformulasikan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun oleh pelaku usaha dan berlaku massal bagi seluruh konsumen tanpa melalui proses negosiasi.

Kontrak baku merupakan bentuk perjanjian yang isi dan formatnya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan diterbitkan secara luas untuk kepentingan komersial. Ali et al. (2022) menjelaskan bahwa karakteristik kontrak semacam ini menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena terbatasnya ruang untuk bernegosiasi atau menolak ketentuan yang memberatkan. Ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha, klausula dalam kontrak baku sering kali berpotensi mengalihkan tanggung jawab dari promotor kepada konsumen. Oleh sebab itu, keberadaan kontrak baku menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen, terutama dalam sektor jasa hiburan yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan acara.

Dalam penjualan tiket konser, kontrak baku tercermin melalui *terms and conditions* yang dicantumkan baik pada tiket fisik maupun *platform* daring tempat tiket dijual. Secara hukum, perikatan tersebut sah dan mengikat apabila konsumen secara sukarela menyetujui seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh promotor. Ketentuan ini biasanya memuat informasi terkait jadwal, teknis pelaksanaan, hingga fasilitas konser. Namun, jika terjadi perubahan substansial seperti pergantian lokasi acara (*venue*), dapat timbul permasalahan hukum ketika klausula yang berlaku tidak memberikan perlindungan yang proposional terhadap konsumen. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya asas keseimbangan dalam interaksi hukum antara pelaku usaha dan konsumen guna mengantisipasi kerugian oleh perubahan sepihak.

Situasi tersebut tercermin dalam pelaksanaan tur dunia (*World Tour*) bertajuk "*Forever Young*" oleh *boy group* K-Pop DAY6 di Jakarta pada 3 Mei 2025. Berdasarkan laporan Mecimapro (n.d., 2025), konser tersebut mengalami perubahan lokasi dari Jakarta *International Stadium* (JIS) ke Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Madya karena JIS digunakan untuk pertandingan Liga 1 (satu). Keputusan ini diumumkan melalui akun media sosial resmi promotor setelah adanya koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pada saat pengumuman perubahan *venue*, promotor tidak langsung menyediakan opsi *refund*, yang kemudian menimbulkan gelombang protes dari penonton karena mereka telah membeli tiket dengan asumsi konser akan diadakan di JIS. Tekanan publik semakin meningkat setelah munculnya *mass e-mail* yang ditujukan kepada JYP *Entertainment* selaku agensi DAY6. Sebagai respons atas protes tersebut, MECIMAPRO akhirnya membuka opsi *refund* pada 2 April 2025 (Mecimapro n.d.-b, 2025).

Berdasarkan hasil pendataan mandiri yang dilakukan oleh *My Day Berserikat*, selaku perwakilan konsumen dalam konser DAY6 "*Forever Young*" di Jakarta, hingga tanggal 31 Mei 2025 tercatat sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) pemegang tiket yang membeli melalui skema MCP *Membership* dan Mecimashop telah menerima *refund* dengan total sekitar Rp851.400.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sementara itu, masih terdapat sekitar 1.501 (seribu lima ratus satu) pemegang tiket lainnya yang belum memperoleh *refund*, dengan estimasi nilai mencapai Rp3.990.700.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) (*mydayberserikat*, 2025). Data ini menunjukkan bahwa proses *refund* belum terlaksana secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat perubahan kebijakan promotor.

Permasalahan terkait *refund* tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang termuat dalam *terms and conditions* pada *platform* resmi milik MECIMAPRO. Berdasarkan kebijakan yang diterapkan, pengembalian dana hanya diberikan apabila konser dibatalkan sepenuhnya oleh pihak promotor. Namun, dalam kasus perubahan substansial seperti pergantian lokasi acara (*venue*), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai hak konsumen untuk menuntut pengembalian dana maupun mekanisme pelaksanaannya (Mecimapro, 2025). Kekosongan norma dalam ketentuan tersebut mengakibatkan perlindungan bagi konsumen menjadi

lemah, karena hak mereka untuk memperoleh kompensasi atas kerugian tidak diakomodasi secara eksplisit oleh pihak penyelenggara.

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia telah tercantum dalam regulasi berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai payung hukum utama (Fitriani et.al., 2025). Dalam konteks perubahan *venue* konser, tindakan promotor selaku pelaku usaha tidak selaras dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, yang menegaskan bahwa “Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini, penonton berhak atas kompensasi karena perubahan lokasi konser memengaruhi kenyamanan, keamanan, serta visibilitas yang menjadi bagian dari kualitas jasa hiburan yang dijanjikan. UUPK juga berfungsi sebagai instrumen pembatas agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam menetapkan klausula baku yang merugikan konsumen, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dalam setiap transaksi.

Menurut teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar ketentuan hukum dan karenanya dapat dikenai sanksi (Cherieshta et al., 2024). Dalam konteks hubungan antara promotor dan konsumen, pelaksanaan *refund* merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penyediaan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Sejalan dengan pendapat Hayati & Ginting (2021), *refund* tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian finansial, tetapi juga sebagai wujud pemenuhan hak konsumen atas keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, *refund* mencerminkan adanya keseimbangan antara kewajiban pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam industri hiburan dan penyelenggaraan konser, mekanisme *refund* memiliki peranan penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas promotor. Pasal 4 huruf h UUPK secara tegas menyatakan “Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Mengacu pada ketentuan tersebut, *refund* dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya ganti rugi (*remedy*) yang bertujuan mengembalikan posisi ekonomi konsumen ke keadaan semula seandainya kontrak terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, *refund* tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha dalam praktik bisnis berbasis kepercayaan publik seperti industri pertunjukan.

Dalam hukum perdata Indonesia, dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dimuat dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPerdata. Aturan ini memberikan wewenang kepada pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut kompensasi berupa penggantian biaya, kerugian, serta bunga yang timbul akibat kelalaian pihak debitur. Pasal 1243 KUHPerdata menerangkan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Promotor juga terikat oleh Prinsip itikad baik yang termaktub pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Setiap perjanjian wajib dijalankan dengan sikap jujur serta penuh tanggung jawab. Asas ini mengandung tuntutan moral dan hukum agar pihak-pihak dalam perjanjian bertindak transparan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks wanprestasi, pelanggaran terhadap asas ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban kontraktual dengan apa yang telah dijanjikan, sehingga memunculkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Menurut pandangan Prof. R. Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yakni:

- a. tidak melaksanakan hal yang telah disepakati untuk dilakukan;
- b. tidak memenuhi janji yang telah dibuat;
- c. melaksanakan janji tetapi terlambat;
- d. melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (Gorda, 2020).

Penyelenggaraan konser musik K-Pop yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk tindakan wanprestasi berupa tidak terpenuhinya prestasi pelaku usaha yang telah dijanjikan. Wanprestasi tersebut mengakibatkan pelaku usaha mendapatkan sanksi berupa ganti kerugian.

SIMPULAN

Interaksi hukum antara promotor dan konsumen berakar pada suatu perjanjian jual beli yang bersifat timbal balik, di mana konsumen memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas hak menikmati jasa pertunjukan musik, sedangkan promotor berkewajiban menyelenggarakan acara sesuai dengan kesepakatan kontraktual. Apabila pelaksanaan konser tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik karena pembatalan maupun perubahan substansial seperti penggantian lokasi, maka secara hukum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata. Dalam ranah hukum perlindungan konsumen, mekanisme *refund* tiket merupakan bentuk implementasi hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf h UUPK. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa promotor memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi atas jasa yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, *refund* bukan merupakan bentuk kemurahan hati atau itikad baik semata, melainkan sebuah kewajiban hukum yang wajib dipenuhi sebagai konsekuensi dari tidak terlaksananya prestasi oleh pelaku usaha.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bukan hanya dimaknai sebagai pemulihan hak ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan prosedural, termasuk keterbukaan informasi, kejelasan proses *refund*, serta pemberian

perlakuan yang adil kepada seluruh konsumen tanpa pengecualian. Di sisi lain, tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha mencakup kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari wanprestasi yang merugikan konsumen. Baik UUPK maupun KUHPerdota menjadi landasan normatif yang mengikat promotor dalam melaksanakan kewajiban kompensasi tersebut. Penegakan tanggung jawab hukum ini tidak semata-mata menyediakan perlindungan bagi konsumen yang dirugikan, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor industri hiburan. Dengan demikian, peningkatan mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara acara menjadi hal yang esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi berbasis jasa hiburan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A., Fitriani, A., & Putra, H. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2): 270–78.
- Asrofi, M. Z. (2021). Trend Budaya K-Pop Di Kalangan Remaja Indonesia: Bts Meal Hingga Fanatisme. *Egsaugm*.
- Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(April): 570–74.
- Fitriani, M., Maulia, I., & Dafira, L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3): 1387–97.
- Gorda, A. A. N. S. R. 2020. Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada Pt. Down To Earth. *Jurnal Analisis Hukum* 1(2): 240.
- Hayati, A. N., & Ginting, A. R. (2021). Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(3): 509–26.
- Korry, El-Yana. (2021). *Dijajah Korea*. Tangerang: Indigo Media.
- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex LATA* 4(3): 384–404.
- Martadikusuma, A. D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia : Tinjauan Regulasi Dan Praktik Bisnis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2): 489–504.
- Mecimapro. (2025). DAY6 3rd World Tour In Jakarta TnC. Retrieved (<https://mecimapro.com/day6foreveryoungjkt25-tnc/>).
- Mecimapro. n.d.-a. (2025). DAY6 3rd World Tour Forever Young in Jakarta - Perubahan Lokasi Acara (Surat Resmi Dari Jakarta International Stadium (JIS)). 2025. Retrieved (<https://www.instagram.com/p/DHd02cnzY1-/?igsh=MWI5eDVhbjEzcGZnMw==>).
- Mecimapro. n.d.-b. (2025). DAY6 3rd World Tour Forever Young in Jakarta -

-
- Refund, Ticket, Upgrade, and Shuttle Information. 2025. Retrieved (<https://www.instagram.com/p/DH8fDCITY5R/?igsh=ZzM4MndjbGFjMXk5>).
- mydayberserikat. (2025). #KawalRefundMecima Hari Ke-47 (Dihitung Sejak Proses Pengembalian Dana (Refund) Dimulai Pada 14 April 2025). Retrieved (<https://x.com/mydayberserikat/status/1928825043427143947?t=75Q1ysRo1zZdKhaUHX0CoQ&s=08>).
- Nugraha, R. A., & Mukhtar, J. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online. *Jurnal Serambi Hukum* 8(2) :4.
- Sanjaya, R. (2023). *Semua Serba Korea*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sari A. P., Patopang, A. D. P., Wijayanti, A. N., Octavia, D., Yafi, M. A., Velina, N., & Andira, S. P. (2025). Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2(1): 160–69.